# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

(Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung )

### Skripsi

Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

#### Oleh:

**ANDI IRAWAN** 

NPM: 1621030417

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



## FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB ANGGOTA KOPERASI MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

(Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung )

#### Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

#### Oleh

Nama: Andi Irawan

Npm : 1621030417

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'malah)

Pembimbing I: Drs. H. Haryanto H., M. H

Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M

#### **ABSTRAK**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukumyang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.Pada koperasi mahasiwa UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 2 macam pembiayaan atau simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajibNamun, pengelolaan biaya simpanan koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung belum maksimal terjalin disebabkan kurangnya pemahaman dan transparansi yang dilakukan oleh pengurus koperasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dalam koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis ialah pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistematisi data, analisis data secara kualitatif dengan mengunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, anggota wajib membayar simpanan pokok ketika hendak menjadi anggota KOPMA, dan wajib membayar simpanan wajib setiap bulan sebagai uang tabungan, yang dapat diambil kembali ketika anggota hendak mengundurkan diri dari anggota KOPMA, tetapi pada praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dikarenakan pengurus koperasi KOPMA kurang transparansi dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur untuk pengambilan uang Simpanan Wajib.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak sesuai dengan salah satu rukun sah akad dalam Islam yakni adanya ketidaksesuaian pada Sighat al-'aqd yang terdiri dari ijab dan qabul antara pengurus KOPMA dan anggota. Kemudian, tidak sesuai pada rukun sah akad Musyrakah Mudharabah yang terdapat pada rukun keempat yakni adanya Nisbah Bagi Hasil, dalam hal ini akad Musyarakah Mudharabah tidak sesuai dengan praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi UIN Raden Intan Lampung, karena praktiknya bagi hasil yang dilakukan oleh pihak KOPMA kepada anggota tidak berjalan dengan baik.

**SURAT PERNYATAAN** 

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : ANDI IRAWAN

NPM : 1621030417

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)" adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini,

maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 31 Januari 2021

Penulis,

**Andi Irawan** 

Npm: 1621030417

iii



#### S ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

#### FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

Andi Irawan

1621030417

Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Syari'ah

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Mengetahui, Ketua Jurusan Muamala

Khoiruddin, M.S.

NIP. 197807252009121



#### KEMENTRIAN AGAMA

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung). Disusun Oleh : Andi Irawan, NPM: 1621030417, Jurusan: Muamalah. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/Tanggal : Senin, 08 Februari 2021.

#### TIM MUNAQOSAH

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II ...: Drs. H. Haryanto H., M.H.

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.

Mengetahui, Dekan Takultas Syari'ah

Dr. H. Khairyadin, M.H.

#### **MOTTO**

# اللهُ عَنْ عَنِينَ يُحِبُّ اللهَ فَإِنَّ وَٱتَّقَىٰ بِعَهْدِهِ عَأُوقَىٰ مَنْ بَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

(QS Al-Imran ayat 76)<sup>1</sup>



 $<sup>^{1}</sup>$  Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 543

#### **PERSEMBAHAN**

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kepada Ayahanda tercinta, Bapak Ismail Idris. dan Ibu tercinta Masroni, yang selalu mendoakan saya, memberi semangat, memotivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala dukungan & kasih sayang kalian yang luar biasa.
- 2. Adikku Irma Wati dan Hafiz Ihsan yang selalu mendo'akan memberikan semangat kepada saya.
- 3. Sahabat tersayang Irma Hayuza yang sudah membantu & menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.
- 4. Abang khairudin dan kawan-kawan yang telah memberi motivasi & support kepada saya.

**RIWAYAT HIDUP** 

Andi Irawan di lahirkan di desa Pekon Ampai, pada tanggal 25Juli 1997.

Anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Ismail Idris dan Ibu

Masroni. Penulis mulai menempuh pendidikan formal dimulai:

1. SDN 01 Pekon Ampai pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.

2. SMPN 01 Punduh Pedada pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.

3. SMAN 01 Punduh Pedada pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016

4. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, Januari2021 Penulis,

Andi Irawan

Npm: 1621030417

viii

#### **KATA PENGANTAR**

#### Assalamu'alaikumwrwb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang penuh dengan kekhilafan dalam bertindak dan berfikir. Sholawat dan salam diutarakan kepada Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir kelak kita semua sebagai umatnya mendapatkan siraman syafa'atnya di yaumil akhir kelak. Terucap rasa syukur yang teramat karena penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung) dengan lancar tanpa memiliki kesulitan yang berarti.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak pertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa adanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.
- 2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.

- 3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamlah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.
- 4. Drs. H. Haryanto H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
- 6. Sahabat seperjuanganku Jurusan Muamalah angkatan 2016 kelas G yang telah memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas canda, tawa, tangis, duka, bahagia, dukungan,perjuangan dan kebersamaan yang kita lewati selamaini.
- 7. Keluarga besar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten pesawaran yang telah memberi support dan dukungan kepada saya.
- 8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penelitian ini.
- Anggota Koperasi Mahasiswa Angkatan 2016,2017,2018 dan 2019 yang telah memberikan informasi dan bersedia untuk diwawancara bnerkenaan dengan penelitian saya

Semoga semua amal dan kebaikannya akan mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Untuk itu perlu adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'alamin.

Wassalamu'alaikumwrwb



### **DAFTAR ISI**

JUDULi
ABSTRAKi
SURAT PERNYATAANiii
PERSETUJUANiv
HALAMAN PENGESAHANv
MOTTOvi
PERSEMBAHANvii
DAFTAR RIWAYAT HIDUPviii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxii
DAFTAR LAMPIRANxiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah4
D. Fokus Penelitian
E. Rumusan Masalah6
F. Tujuan Penelitian7
G. Signifikasi Penelitian7
H. Metode Penelitian7
BAB II LANDASAN TEORI
A.Kajian Teori
1. Akad Dalam Hukum Islam15
a.Pengertian Akad15
b. Dasar Hukum Akad
c. Syarat Dan Rukun Akad20
d. Macam-macam Akad24
e. Tujuan Akad29

f. Hikmah Akad32
2. Musyarakah33
a. Pengertian Musyarakah33
b. Dasar Hukum Musyarakah33
c. Rukun dan Syarat Musyarakah38
3. Koperasi Dalam Hukum Islam43
a. Pengertian Koprasi
b. Dasar Hukum Koprasi44
c. Macam-Macam Koprasi46
d. Undang-Undang Koprasi49
e. Manfaat Koprasi49
f. Modal Koperasi53
g.Landasan Koperasi54
B. Tinjauan Pustaka55
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Koprasi UIN Raden Intan Lampung58
B. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembiayaan Simpanan Pokok Dan
Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan
Lampung65
BAB IV ANALISIS DATA
A. Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota
Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung70
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Simpanan Pokok Dan
Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan
Lampung72

### BAB V PENUTUP

A.	. Kesimpulan	74
R	Saran	74

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung(Studi Kasus Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)". Adapun beberapa istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Tinjauanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari dsb).<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078

secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji,dan denda *akilah*.<sup>3</sup>

Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.<sup>4</sup>

Pengelolaan adalah prosoes melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain.<sup>5</sup>

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk tiap bulannya.

Pengertian Anggota Koperasi menurut Hanel adalah anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (*supplier*), koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat. <sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam *(Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim*)" Jurnal Al-Adalah .Vol.13 No. 1, h. 86 (On-line) tersedia di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Adalah/article/view/214/362 diakses (On-line) Tanggal 2 Februari 2020).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1098.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid*, h. 657.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamban, *Koperasi teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 34

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya mengkaji tentang bagaimana Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (studi kasus koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

- 1. Alasan Objektif,alasan objektifnya yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang sangat menarik dan begitu penting untuk di teliti dikarenakan adanya kesenjangan atau kesalahpahaman dimana kurangnya transparansi serta kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan simpanan terhadap anggota koperasi tersebut dan dapat merugikan anggotanya.
- 2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta di dukung oleh tersedianya data-data *literatur* yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

#### C. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam koperasi termasuk dalam golongan *syrkah*, *syrkah* secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. *Syirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *finansial* dengan maksud mendapat keuntungan. Pada saat ini istilah koperasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan ekonomi. Pengguna atau anggota koperasi di Indonesia sangat meningkat drastis setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarkat yang terus bertambah. Usaha koperasi mulai meningkat sejak pertengahan *dekade* tahun 70-an seiring dengan semakin banyaknya jumlah usaha masyarakat.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi terdapat banyak macam salah satunya yaitu koperasi mahasiswa, koperasi mahasiswa adalah koperasi yang dimana anggota, pengurus, bahkan pengawasnya adalah dari mahasiswanya itu sendiri yang memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan anggotanya.

Pada koperasi mahasiwa UIN Raden Intan Lampung terdiri dari 2 macam pembiayaan atau simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang dikeluarkan oleh anggota sebesar Rp.20.000,- per tahun, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang dikeluarkan oleh setiap anggotanya sebesar Rp. 5.000,- per bulan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Taqiyuddin An-Nabhan, *MembangunSistem Ekonomi Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), h. 197.

Namun pengelolaan biaya simpanan koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung belum maksimal terjalin disebabkan kurangnya pemahaman yang dilakukan oleh pengurus koperasi, sehingga anggota koperasi tersebut tidak membayar simpanan secara teratur, sistem pengelolaan dana dalam koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung juga belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan.Hal tersebutlah penyebab utama anggota koperasi tidak membayar simpanan.

Manfaat dari pengelolaan hasil dari simpanan pokok dan wajib itu sendiri juga belum bisa dirasakan setiap angootanya karena kurangnya sosialisasi dan ketertiban dalam administrasi sehingga tidak semua anggota memiliki kesadaran bahwasannya anggota diwajibkan membayar iuaran simpanan wajib.Pengelolaan biaya simpanan koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung juga kurang transparansi dan keterbukaan dari pengurus kepada anggotanya, pengurus tidak menjelaskan secara detail mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan simpanan serta cara pengambilan simpanan tersebut sehingga anggota bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi selain itu anggota koperasi mahasiswa UIN yang membayar iuran simpanan wajib tiap bulannya, ketika akhir penutupan buku tahunan yang didalam koperasi mahasiswa disebut RAT (Rapat Anggota Tahunan) anggota bahkan tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) sesuai dengan yang diharapkan anggotanya.

Hal inilah yang yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi "Tinjauan Hukum IslamTentang Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung"

#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dalam koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung ?

#### F. Tujuan Penelitian

Setelah di identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

#### G. Signifikasi / Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan tentang koperasi, khususnya dalam pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan dibidang muamalah dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan

berkunjung langsung ke objek penelitian. <sup>8</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan *unit* sosial tertentu yang bersifat apa adanya. <sup>9</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah praktik pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiwa UIN Raden Intan Lampung. Selain *field reseach*, penelitian ini juga menggunakan *library reseach* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan media cetak untuk memperoleh data penelitiannya.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.Penelitian deskritif analisis menitikberatkan pada observasi dan *setting* alamiah.Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam. <sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996),

-

h. 81.

 $<sup>^9</sup>$  Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54-55.  $^{10} Ibid.$  h. 56.

Islam terhadap praktik pengelolaan simpan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

#### 2. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Data primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama yakni langsung dari tempat penelitian. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengelola simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi mahasisa UIN Raden Intan Lampung. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari koperasi mahasiwa UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penelitian dan pelaksanaan penelitian tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 12

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>*Ibid*, h. 31

#### 3. Populasi

Populasi adalah kesuluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama.

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>13</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalahanggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjumlah 202 orang, terdiri dari angkatan 2016 yang terdiri dari 13 orang, angkatan 2017 yang terdiri dari 35 orang angkatan 2018 yang terdiri dari 52 orang dan angkatan 2019 yang terdiri dari 102 orang.

#### 4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. <sup>14</sup> Penentuan sampel bertujuan untuk mengadakan penaksiran peramalan dan pengujian hipotesa yang telah dirumuskan. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat di ambil 10-15 % atau 20-25% atau lebih. <sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, karena jumlah pengurus dan anggota koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung jumlahnya lebih dari 100 maka saya mengambil sampel 10%.Untuk mendapatkan data yang valid

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*,h. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anwar Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodelogi Research*, (Yogyakata: Sumbangi, 1995), h.88.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta : Rineka Cipt, 1991), h. 124.

maka diambil sampel secara langsung yang diambil dalam penelitian ini adalah 20 orang yang diambil dari populasi berjumlah 200 orang. Sampel ini terdiri dari 10 orang pengurus dan 10 orang anggota yang terlibat dalam pembayaran simpanan wajib dan simpanan pokok koperasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

#### 5. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. <sup>16</sup>Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

#### b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). 17 Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan Pengurus dan Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengurus dan anggota koperasi mahasiswa

<sup>16</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 104.

 $^{17}$  Abdul<br/>Kadir Muhammad,  $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum\ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.$ 

UIN Raden Intan Lampung terkait Bagaimana Praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota koperasi mahasiswa tersebut.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. <sup>18</sup>

#### 6. Pengolahan Data

#### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. <sup>19</sup>Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi.

#### 2. Sitematisasi Data

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. <sup>20</sup> Dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

<sup>19</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

#### 7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Agar dapat Memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik pengelolalan simpanan yang dilaksanakan oleh Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Metode berifikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu mempelajari semua gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. <sup>21</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik Pengelolaan Simpanan Pokok dan simpanan Wajib Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

.

 $<sup>^{21}</sup>$  Sutrisno Hadi,  $Metode\ Research,\ Jilid\ 1$  (Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1981), h. 36.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

#### 1. Akad

#### a. Akad dalam hukum *Islam*

Kata akad berasal bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.<sup>22</sup>

Secara bahasa akad adalah ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara nyata atau *maknawi* yang berasal dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>23</sup>

Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak* dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Adapun akad menurut istilah ada beberapa pendapat di antaranya adalah *Wahbah al-Zuhaylî* dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan *qabul* atas *diskursus* yang dibenarkan oleh *syara* 'dan memiliki implikasi hukum

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Rachmad Syafe'I, Figh Muamalah, (Bandung, Pusataka setia, 2001), h.44

tertentu. <sup>24</sup> Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiegy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan *qabul* yang dibenarkansyara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Perkataanakad mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap akad mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1. perjanjian ('ahdu)
- 2. persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- 3. perikatan ('aqdu)

Menurut istilah (terrminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

- a. Perikatan ijab dan *qabul* yang dibenarkan *syara*' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- Berkumpulnuya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

tanggal02 Maret 2020)
<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia" dalam jurnal Al-Adalah. Vol. II, No. (OnLine), tersedia http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/214/362 diakses (OnLine)

- c. Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara*' dengan cara serah-terima.<sup>26</sup>

Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak *syariat*" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah "pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulamafikih dalam berakad, yaitu :

a. Dengan cara tulisan atau *kitabah*, misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka ijab *qabul* boleh dengan *kitabah* atau tulisan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-9 (Jakarta: Rajawali. 2014) h.44.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab *qabul* tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan *isyarat*.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uangtertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.<sup>28</sup>

#### b. Dasar Hukum akad

1) QS Al-Maidah ayat 1

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

2) QS Al-Imran ayat 76

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."<sup>30</sup>

3) QS Al-Baqarah ayat 198:

-

27

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid.*, h.245.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 543

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."<sup>31</sup>

Akad (perjanjian) dalam ayat di atas mencakup: janji seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya. Untuk menjamin kebaikan dan *kemaslahatan* antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapakan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

#### c. Rukun dan syarat akad

#### 1) Rukun akad

Dapat diketahui bahwa akad adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama, oleh itu muncul adanya dua belah pihak hak dan *iltijam* berdasarkan yang ditimbulkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

a) Aqid (Orang yang menyelenggarakan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid..*,h. 31

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 97.

dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

Ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus
dipenuhi oleh *aqid* antara lain:

Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan menguntungkan.

Wilayah bisa diartikan se<mark>ba</mark>gai hak dan kewenangan mendapatkan legalitas seseorang yang syar'i melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

b) *Ma'qud alaih* adalah sesuatu barang yang diakadkan, seperti barang yang dijual pada akad jual beli, barang yang disewa atau menjual manfaat pada akad*ijarah* barang yang diberikan dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam

akad gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

- c) Madhu' al'aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad.
- d) Shighat, yaitu Ijab dan qabul

Ijab *qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad.Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama.Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima.<sup>33</sup>

Rukun di atas harus ada untuk terjadinya akad, karena tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang tidak membuat akad, atau tidak ada pernyataan

.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Kencana, 2010), h.51.

kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.<sup>34</sup>

#### 2) Syarat-syarat akad

Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*, jika tidak memenuhi maka batal, syarat ini ada dua bagian: Pertama, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Kedua, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad adalah:

- a) Pelaku akad cakap bertindak (ahli).
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diperbolehkan *syara*'dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) Akad dapat memberikan *faidah* sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap imbangan amanah.
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.

  Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut kembali sebelum adanya *qabul*.

<sup>34</sup>Abdul Muhammad, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),h. 96.

\_

f) Ijab dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya *qabul*, maka akad menjadi batal.

Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.Syarat ini juga sering disebut syarat *idhafi*(tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan). Syarat Pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan *syara'*. Syarat Kepastian Akad (*luzum*), dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli, seperti *khiyar syarat, khiyar aib*, dan lain-lain.Jika *luzum* nampak maka akad batal atau dikembalikan.<sup>36</sup>

#### d. Macam-macam akad

Akad banyak macamnya dan bermacam-macam namanya serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya.Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan oleh agama sendiri. Karenanya terbagilah akad kepada :

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Rahmad syafe'i, *Figh Muamalah*...,h. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>*Ibid.*,h. 65-66.

- Uqudun usammatun, yaitu akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
- Uqudun ghairu musammah, yaitu akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum oleh syara' sendiri.
- 3) *Ba'i* adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran pemilik tetap.
- 4) *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya: memilikkan manfaat dengan *iwadl*, sama dengan menjual manfaat.
- 5) *Kafalah* adalah akad yang menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* dalam penagihan.
- 6) *Hawalah* adalah akad yang objeknya memindahkan tanggung jawab yang mula-mula berhutang kepada pihak lain.
- 7) Rahn, suatu akad yang objeknya menekan pada harga pada sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna.
- 8) *Ba'ul Wafa* adalah akad atau fikih dalam rupa jual beliatas dasar dari masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali kedua-duanya dari *iwadl* itu (harga dan benda).
- 9) *Al'ida* adalah sebuah akad yang objeknya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harga di penitip itu.

10) Al'iarah adalah akad yang dilakukan atas dasar pendermaan terhadap manfaat sesuatu untuk dipakai dan kemudian dikembalikan.<sup>37</sup>

Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu:

#### 1) Berdasarkan ketentuan syara'

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*.Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad *shahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan *syara'* pada asalnya dan sifatnya.Dan, Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*.

2) Berdasarkan zat benda yang diakadkan ialah benda yang berwujud, dan benda tidak berwujud.

#### 3) Berdasarkan adanya unsur lain didalamnya

Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syaratsyarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.Akad *mu'alaq* adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Teungku M.hasbi Ash-shaddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*; ed.Revisi (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h.82.

setelah adanya pembayaran. Dan, Akad *mudhaf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

#### 4) Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad

Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan *syara'* seperti gadai dan jual beli.Dan, akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya.

# 5) Berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad

Akad *ainniyah* ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli, dan akad*ghair 'ainiyah* ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah sah.

#### 6) Berdasarkan cara melakukannya

Akad yang harus dilaksanakan dengan cara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah, dan akad *ridhaiyah* ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.

#### 7) Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad

Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad, danakad *mauqufah*, yaitu akad – akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fudluli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

#### 8) Berdasarkan *luzum* dan dapat dibatalkan

Akad *luzum* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad nikah. Manfaat perkawinan, seperti bersetubuh, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Akan tetapi, akad nikah bisa diakhiri dengan dengan cara yang dibenarkan *syara'*. Akad *luzum* yang menjadi hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dapat dirusakkan seperti akad jual beli dan lain-lain.Dan, akad *lazimah* yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.Seperti titipan boleh diambil orang yang menitip dari orang yang dititipi tanpa menunggu persetujuan darinya.Begitupun sebalikanya, orang yang dititipi boleh mengembalikan barang titipan pada orang yang menitipi tanpa harus menunggu persetujuan darinya.

#### 9) Berdasarkan tukar menukar hak

Akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli.Akad *tabarru'at*, yaitu akadakad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad *hibah*, dan akad yang *tabaru'at* pada awalnya namun

menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti akad *qarad* dan *kafalah*.

#### 10) Berdasarkan harus diganti dan tidaknya

Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti *qarad*. Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda, seperti titipan. Dan, akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu seginya adalah *dhaman* dan segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn*. 38

# e. Tujuan akad

Tujuan akad, yang merupakan rukun keempat menurut beberapa ahli hukum Islam kontemporer, dibedakan dengan objek akad, yang merupakan rukun ketiga akad. Yang terakhir ini, yakni objek akad. Objek akad merupakan tempat terjadinya akibat hukum sedangkan tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut.

Tujuan akad dalam Islam dikenal dengan istiilah *Maudhu Aqad* adalah maksud utama disyariatkan akad.Dalam syariat Islam *Maudhu Aqad* harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara*'. Sebenarnya *Maudhu Aqad*sama meskipun berbeda-beda barang

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Khozin\_99" (On-line), tersedia di: <a href="https://ahmadkhoyin.blogspot.com/2012/12/akad-fiqih-muamalah.html/">https://ahmadkhoyin.blogspot.com/2012/12/akad-fiqih-muamalah.html/</a> 11 Agustus 2020.

jenisnya. Pada akad jual-beli misalnya, *Maudhu Aqad* pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan dalam sewa menyawa pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist.Menurut ulama fikih, Tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan *syari'ah* tersebut.Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu

- 1) Bersifat objektif.
- 2) Menentukan jenis tindakan hokum
- 3) Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.

Ahmad Azhar Basyir menentulean syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Beberapa pengkaji modem melihat konsep tujuan akad ini, sebagai kausa yang menjadi dasar keabsahan dan pembatalan perjanjian. Menurut Wahid Sawwar tujuan akad ini adalah dasar perikatan kedua belah pihak.Dalam akad jual beli misalnya tujuan pokok akad itu adalah pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan, dan ini merupakan manifestasi syar'i (yuridis) dari tujuan akad itu, kemudian didalamnya terdapat lagi manifestasi rill, yaitu pertukaran yang timbal-batik. Manifestasi pertama merupakan dasar keterikatan pembeli untuk membayar sejumlah uang sebagai harga dan manifestasi kedua merupakan dasar penolakan (ketidak-terikatan) pembeli untuk membayar harga dalam hal barang objek akad mengalami kerusakan atau hancur sebelum diserahkan, karena dasar keterikatannya untuk membayar adalah pertukaran timbal balik ini tidak terjadi, keterikatan para pihak menjadi gugur.Lebih lanjut, tujuan akad merupakan sumber kekuatan mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Oleh pembeli atau tuntutan pembeli terhadap penyerahan barang oleh penjual.

Sementara itu Khalid 'Abdullah 'Id menyatakan tujuan akad (al-maqshad alashli li al-`aqd) ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad tersebut dengan objek akad (mahal aqad). Menurut Khalid `abdullah 'Id salah satu syarat pokok untuk terjadi akad dalam hukum Islam adalah bahwa objek akad tidak dapat menerima

hukum akad, dimana apabila objek akad tidak dapat menerima hukum akad, maka akad menjadi batal. Dalam akad jual beli misalnya, apabila objek jual beli adalah benda yang tidak bernilai (gair mutaqawwin) dalam pandangan syari'ah, seperti sabu-sabu, maka akad tidak pernah terjadi karena objek akad tidak dapat menerima hukum akad, yang tidak lain adalah tujuan yang hendak diwujudkan melalui akad sehingga akad jual beli tersebut batal (demi hukum). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa batalnya akad adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad, yaitu tidak ada kausanya<sup>39</sup>

## f. Hikmah akad

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, <u>hikmah akad</u> antara lain:

- Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi
- 2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian.
- Akad merupakan payung hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga orang lain tidak dapat menggugat atau milikinya.

Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Adapun secara terminology, akad adalah perikatan ijab

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017), h. 67.

dan *qabul* yang dibenarkan *syara*' yang menetapkan keridhaan dari kedua belah pihak. Rukun-rukun akad meliputi: 'aqid, orang yang berakad. Mauqud alaih, benda-benda yang diakadkan. Maudhu' alaqad, tujuan atau maksud pokok melakukan akad. Shighat al-aqd, ijab Kabul. Akad memiliki berbagai macam, tergantung dari ahli fikh muamalah itu memandang dari sudut pandangnya. Selain itu, akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih muamalah dalam kehidupan sehari-hari umat manusia.

## 2. Musyarakah

## a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikah* atau *syirkah*. 40

Kata *Syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/*kata dasar), artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa Arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua

 $<sup>^{\</sup>rm 40}$ Heri Sudarsono,  $Bank\ dan\ Lembaga\ Keuangan\ SYARIAH$  (Yogyakarta, P3EI, 2004), h.

bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. 41

Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 42

Menurut Ulama Malikiyah, syirkah adalah Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syirkah aadlah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Menurut Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad Al Husaini syirkah adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui.Menurut wahbah az zuhaili syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dinamakan syirkah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ihid.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>*Ibid.*, h.69

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersyerikat.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Al –Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal /expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 43

Sedangkan definisi musyarakah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu :<sup>44</sup>

- Menurut Hanafiah: Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
- 2) Menurut Malikiyah: *Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk

.

52 - 58

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>*Ibid.*, h. 70

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.

melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta.

- 3) Menururt Syafi'iyah: *Syirkah* menururt *syara*' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 4) Menurut Hanabilah: *Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan

#### b. Dasar Hukum Musyarakah

Al- Qur'an surah As- Shad ayat 24:

وَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ أَ..........

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagianlain,kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini... "45

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "al- khulata" dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, berekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Bardasarkan pemahaman ini jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syari'ah.

Al- Qur'an surah An-Nisaa ayat 12:



maka mereka berserikat pada sepertiga.

# c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1. Ijab-qabul (Shighat). Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3. Objek akad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 887
<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 765

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta, P3EI, 2004), h.

4. Nisbah bagi hasil.

Syarat musyarakah adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima

Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:<sup>49</sup>

- Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>*Ibid.*, h. 69

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>*Ibid.*, h. 78

dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya

Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang disertakan.
- 3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

## Penghentian musyarakah

- 1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.
- 2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan.

3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak musyarakah batal.

#### d. Macam-macam Musyarakah

Adapun macam-macam dalam musyarakah ialah:50

- 1. Musyarakah Kepemilikan. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oeh dua orang atau lebih.Dalam Musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yanng dihasilkan aset tersebut.
- 2. Musyarakah Akad (kontrak). Musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian

Didalam musyarakah akad terdapat bagian didalamnya:<sup>51</sup>

#### 1. Syirkah Al Inan.

Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau Iebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka, Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Muhammad syafi'i Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2001),h. 90-93

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>*Ibid.*, h. 95

atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al\_musyarakah ini.

#### 2. .Syirkah Mufawadhah.

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang alau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

#### 3. Syirkah A'maal.

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. ini kadang-kadang disebut Musyarakah

#### 4. Syirkah Wujuh.

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak

memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

## 5. Syirkah Al-Mudharabah.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Tetapi ada sebagian ulama menganggap Al-Mudharabah tidak termasuk kepada jenis Al-Musyarakah.

## 3. Koperasi dalam Islam

# a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu <u>badan usaha</u> (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi.

Ada juga yang mengatakan pengertian koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya.Dalam hal ini, koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan.<sup>52</sup>

Dakwatuna.com" (On-Line) terseo https://www.dakwatuna.com/2007/02/01/88/hukum-koperasi/#axzz6UtzjM4OQ

tersedia 1400 diakses di: pada

tanggal 8 Agustus 2020.

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah* atau *syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Secara etimologi istilah "Koperasi" berasal dari kata "*co-operation*" yang artinya kerjasama. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. <sup>53</sup>

Menurut Arifinal Chaniago, pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Menurut Munkner, pengertian koperasi adalah organisasi tolongmenolong yang menjalankan 'urusaniaga' secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>Arifin Sitio, Koperasi teori dan Praktik, (Surabaya: Gramedia, 1990), h. 14

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>54</sup>

Peraturan Menteri tentang Koperasi Usaha Kelas Menengah No 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Koperasi Kelas Menengah, dan UU No. 11 Tahun 2017 tentang Koperasi Usaha dan Pembiayaan Syirkah

#### b. Dasar Hukum Syirkah

1) QS Al-Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَلُواْ اللهُ اللهٰ ال

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. 55

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), h. 444

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h.89.

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

# 2) QS Al-Israa' ayat 26-29

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِيرًا اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْم

Artinya: "dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

Maksud ayat di atas ialah : apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, Maka Katakanlah kepada mereka Perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 887

hak mereka. Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

#### 3) QS Al-Isra ayat 64

Artinya :"dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka",57

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

#### c. Macam-macam Koperasi

Koperasi di kelompokkan berdasarkan jenis usahanya, keanggotaannya dan tingkatannya.

## 1) Berdasarkan jenis usahanya

Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat kita bedakan sebagai berikut:

a) Koperasi produksi

Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 588

Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi.Misalnya, berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan.

#### b) Koperasi konsumsi

Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

# c) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

## d) Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barangbarang hasil produksi anggota, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa.

#### 2) Berdasarkan keanggotaannya

Berdasarkan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan antara lain, sebagai berikut:

#### a) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

# b) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar.Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan.Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (*Puskoppas*) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya.

#### c) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Beberapa usaha..KUD antara lain:

 Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian. 2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

## d) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa.Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.Misalnya alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan. Keberadaan koperasi sekolah sangat penting.Selain menyediakan kebutuhan bagi warga sekolah, juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama.<sup>58</sup>

# d. Undang – undang Koperasi

- Undang-undangNomor 25 Tahun 1992 Tentang
   Perkoperasian, kemudian ada pembaharuan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

# e. Manfaat Koperasi

#### 1) Meningkatkan penghasilan anggota

Dengan mengikuti koperasi diharapkan koperasi bisa meningkatkan penghasilan anggotanya.Anggota bisa

.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi Cet. I, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2017), h.

<sup>45. &</sup>lt;sup>59</sup>*Ibid..*, h.92.

meningkatkan penghasilan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh koperasi.Contohnya: Misalnya saja koperasi produksi, di dalam koperasi tersebut akan diajarkan bagaimana caranya anggota bisa memiliki usaha, dapat memasok hasil produksi dari usahanya ke koperasi. Hasil bisa berupa kerajinan, pakaian jadi dan juga berbagai produksi makanan seperti camilan, kue basah dan kue kering.Dengan melakukan seperti setiap anggota bisa meningkatkan usaha itu penghasilannya. Untuk sisa hasil usaha yang didapatkan oleh koperasi akan dikembalikan kepada anggotanya sesuai dengan jasa dan juga aktivitasnya di dalam koperasi.

# Menawarkan Barang Dan Jasa Dengan Harga Yang Lebih Murah

Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh anggota koperasi. Sebab anggota bisa membeli barang dan jasa lebih murah dibandingkan dengan barang dan jasa yang ditawarkan di tokotoko lain selain koperasi. Koperasi pun memiliki tujuan, barang dan jasa yang ditawarkannya bisa dibeli oleh anggota yang kurang mampu oleh sebab itu harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau.

#### 3) Menumbuhkan Motif Berusaha Yang Berperikemanusiaan

Kegiatan yang diadakan oleh koperasi bukan semata-mata usaha yang dijalankan untuk meraih keuntungan, selain

mendidik dan menumbuhkan semangat berwirausaha di hati para anggotanya koperasi juga memiliki tujuan untuk melayani secara baik keperluan para anggotanya sehingga keperluan anggotanya dapat tercukupi.

#### 4) Menumbuhkan Sikap Jujur Dan Terbuka

Koperasi mengajarkan kepada anggotanya untuk selalu bersikap jujur dalam melakukan usaha, tidak hanya itu koperasi juga mengedepankan sifat terbuka dalam pengelolaan koperasi.Setiap anggota memiliki kewajiban dalam mengelola koperasi dengan baik, saat mengelola anggota harus secara terbuka menyampaikan laporan terutama laporan keuangan ketika mengelola koperasi.Setiap anggota juga memiliki hak dalam mengurus koperasi dan juga berhak untuk mengetahui laporan keuangan di dalam koperasi.

#### 5) Melatih Bersikap Mandiri

Dengan adanya koperasi akan membuat anggotanya lebih mandiri. Anggota bisa mencari uang sendiri dengan berusaha tanpa harus menggantungkan pendapatan dari orang lain.

## 6) Melatih Menggunakan Pendapatan Secara Efektif

Koperasi di bidang produksi akan melatih anggotanya untuk dapat menggunakan pendapatan yang dimilikinya untuk menggunakannya secara efektif. Anggota dituntut untuk bisa hidup hemat.Contohnya saja anggota yang memproduksi bahan

makanan harus bisa menggunakan uang yang didapatnya secara efektif, dia harus tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan makanan atau modal usaha dan berapa banyak untuk dijadikan biaya hidup kemudian sisanya harus ditabung. Jika anggota bisa mengatur uang yang didapatkannya dengan baik, kehidupan anggota tersebut akan lebih baik sebab terhindar dari pemborosan.

#### 7) Memperoleh Pinjaman Dengan Mudah

Bagi anggota yang memiliki kesulitan dalam hal keuangan, koperasi bisa menyediakan pinjaman modal dengan mudah tanpa disertai syarat yang berbelit-belit.

## 8) Menanamkan Disiplin Dan Tanggung Jawab

Dengan adanya kewajiban dan hak yang diberikan kepada masing-masing anggota, akan membuat setiap anggota berlaku disiplin dan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

# Koperasi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Damai Dan Tentram

Koperasi akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan jauh dari keributan hal ini dikarenakan asas koperasi itu sendiri yang berlandaskan kekeluargaan. Dengan bergabung di dalam koperasi, anggotaakan merasakan kekeluargaan dengan anggota lainnya sehingga terhindar dari keributan.

#### 10) Mendidik Anggota Untuk Memiliki Semangat Kerja Sama

Di dalam koperasi akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Misalnya saja kelompok A dengan anggota empat orang. Kelompok A bertugas dalam membuat makanan dengan jenis A. Dalam kelompok tersebut, kerjasama akan terjalin demi menciptakan makanan A yang lezat den menggugah selera.<sup>60</sup>

## f. Modal Koperasi

Modal usaha koperasi berasal dari dua sumber yaitu :

#### 1) Modal Sendiri

Berasal dari:

## a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

#### b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang wajin dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

#### c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasi usaha.

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Manfaat.co.id" (On-Line), tersedia di :<u>https://manfaat.co.id/10-manfaat-koperasi-bagianggotanya</u> diakses pada tanggal 10 Agusus 2020.

#### d) Hibah

Hibah berasal dari pemberian sukarela oleh perorangan, kolektif, atau lembaga.

# g. Landasan Koperasi

Landasan koperasi terdiri atas *landasan idiil, landasan structural,*dan landasan mental. Masing-masing dijelaskan berikut ini:

#### 1) Landasan *Idiil*

Telah ditetapkan oleh Undang-Undang Koperasi No.

25 Tahun 1992 Bab II bahwa landasan *idiil* koperasi adalan Pancasila.

## 2) Landasan Struktural

Selain menempatkan pancasila sebagai landasan *idiil* koperasi Indonesia, UU No. 25 tahun 1992 Bab II juga menempatkan UUD 1945 sebagi landasan structural koperasi Indonesia.

#### 3) Landasan Mental

Landasan mental koperasil Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong.<sup>61</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Arifin Sitio, Koperasi teori dan Praktik.., h.65.

#### B. Tinjauan Pustaka

- 1. Skripsi karya Mardi Lestari (2014), mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, STMIK Cikarang, dengan judul skripsi Perancangan Sistem Aplikasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Keluarga Besar STMIK Cikarang. Skripsi ini membahas mengenai rancangan pada sistem aplikasi koperasi yang berjalan di STMIK Cikarang, hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah rancangan pada sistem aplikasi koperasi saling menguntungkan. Persamaan dengan skripsi penulis ialah membahas bagaimana koperasi yang ada di Universitas/Sekolah Tinggi. Perbedaan dengan skripsi penulis dengan skripsi karya Mardi Lestari (2014) ialah, skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan praktik pengelolaan simpanan wajib dan simpanan pokok di UIN Raden Intan Lampung, sedangkan skripsi karya Mardi Lestari (2014) membahas bagaimana rancangan sistem aplikasi simpan pinjam yang ada pada koperasi di STMIK Cikarang.
- 2. Skripsi karya Esalidun M (2017), mahasiswa Jurusan Hukum, Universitas Sultan Agung, dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Pelaksanaan Pinjaman kepada Anggota Koperasi. Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang hendak melakukan pinjam meminjam pada Koperasi. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pelaksanaan simpan pinjam koperasi tidak mengikuti syarat sah dari koperasi secara umum. Maka, skripsi ini memberikan adanya perlindungan hukum

terhadap Anggota koperasi. Persamaan dengan skripsi penulis ialah membahas koperasi simpan pinjam. Perbedaan dengan skripsi penulis dengan skripsi karya Esalidun M (2017) ialah, skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan praktik pengelolaan simpanan wajib dan simpanan pokok di UIN Raden Intan Lampung, sedangkan skripsi karya Esalidun M (2017) membahas bagaimana perlindungan hukum pada anggota koperasi.

3. Skripsi karya Windian Ngesti (2014), mahasiswa Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi Pemikiran Imam syafi'l tentang syirkah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Konsep syirkah menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan, diterapkan dan diakomodir dalam perbankan syariah yang sekarang. Perbedaan dengan skripsi penulis dengan skripsi karyaWindian Ngesti (2014), skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan praktik pengelolaan simpanan wajib dan simpanan pokok di UIN Raden Intan Lampung,sedangkan skripsi karyaWindian Ngesti (2014) membahas bagaimana konsep syirkah dalam pemikiran Imam Syafi'i.